AL-FIKRAH
JURNAL KAJIAN ISLAM

AL-FIKRAH:

Jurnal Kajian Islam

Vol. 3, No. 6 (2026)
p.1076-1097
doi:
10.36701/fikrah.v3i6.3168

Hukum Masturbasi Istri Sebagai Pelampiasan Krisis Nafkah Biologis Perspektif Mazhab Hanafi dan Hambali

A Wife's Masturbation in Cases of Sexual Deprivation Hanafi and Hambali Perspectives

Sukmainna Al Idrus
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: Sukmainna.171995@gmail.com

Farida Aprianti
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: farida_aprianti@stiba.ac.id

Fauziah Ramdani
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: fauziah_ramdani@stiba.ac.id

Article Info

Received : 03 June 2026
Revised : 11 June 2026
Accepted : 03 August 2026
Published : 05 November 2026

Keywords: *Wife's masturbation, sexual deprivation, Hanafi and Hambali perspectives*

Kata kunci: Hukum masturbasi istri, krisis nafkah biologis, mazhab Hanafi dan Hambali

Copyright: 2026, Sukmainna Al Idrus, Farida Aprianti, Fauziah Ramdani

Abstract

This study examines the legal ruling on a wife's masturbation from the perspectives of the Hanafi and Hanbali schools of Islamic jurisprudence as a response to the deprivation of biological (sexual) maintenance. This qualitative study employs a normative approach with deductive data analysis. The findings show that both schools generally rule masturbation as prohibited (ḥarām) based on the Qur'an and the Sunnah. However, it may become permissible (mubāḥ) in cases of necessity, particularly when there is a fear of adultery or serious psychological distress caused by the lack of sexual fulfillment. The Hanafi school justifies this ruling through istiḥsān and the principle of necessity (ḍarūrah), while the Hanbali school relies on the principle of dafʿ al-mafsadah (preventing harm). Nevertheless, this permissibility is only a temporary legal concession and not a general rule. Islamic law continues to emphasize the fulfillment of marital sexual rights through a healthy marital relationship and Sharīʿah-based solutions to marital problems.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum masturbasi istri dalam perspektif mazhab Hanafi dan Hambali sebagai pelampiasan krisis nafkah biologis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif, serta metode analisis data deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua mazhab menetapkan hukum asal masturbasi ialah haram melalui istinbath dalil umum al-Qur'an dan sunah. Akan tetapi, hukum masturbasi istri dalam kondisi krisis nafkah biologis menjadi mubah dibolehkan dengan syarat adanya *ḍarar* yang lebih besar yakni berupa ketakutan istri terjatuh dalam perzinahan dan tekanan psikologis akibat dari

AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
Vol. 3, No. 6 (2026): 1076-1097
doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3168

tidak adanya nafkah biologis, mazhab Hanafi melalui pendekatan istihsan dan prinsip darurat, serta mazhab Hambali melalui prinsip *daf'u al-Mafsadah*. Dengan demikian hukum masturbasi istri dalam kondisi krisis nafkah biologis tidak dapat diposisikan sebagai hukum mubah secara mutlak hanya sebagai keringan sehingga solusi utama yang dianjurkan syariat adalah pemenuhan hak biologis melalui hubungan pernikahan yang sehat, komunikasi pasangan, dan penyelesaian rumah tangga secara *syar'i*. Kedua mazhab sama-sama menegaskan bahwa kebolehan tersebut bersifat temporer, kondisional, dan bukan untuk dijadikan kebiasaan.

How to cite: **Sukmainna Al Idrus, Farida Aprianti, Fauziah Ramdani. "**Hukum Masturbasi Istri Sebagai Pelampiasan Krisis Nafkah Biologis Perspektif Mazhab Hanafi dan Hambali", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 6 (2026): 1076-1097. doi: 10.36701/fikrah.v3i6.3168

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai akad yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi yang menuntut pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Salah satu kewajiban mendasar suami ialah memberikan nafkah kepada istri baik dalam bentuk nafkah lahir maupun nafkah batin.[1] Ibn Qudāmah menegaskan bahwa nafkah batin mencakup perhatian emosional, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan biologis melalui hubungan suami istri yang sah.[2] Pemenuhan kebutuhan biologis tersebut memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan mencegah munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga.[3]

Urgensi pemenuhan kebutuhan biologis juga tercerminkan dalam ajaran Islam yang memerintahkan suami untuk menggauli istri secara *ma'ruf* sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Nisā/ 4: 19.

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Terjemahnya:

> Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya.[4]

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kerusakan rumah tangga akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dapat menimbulkan dampak yang lebih serius dibandingkan kelalaian terhadap nafkah material.[5] Hal ini menunjukkan bahwa nafkah biologis merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan psikologis dan

[1]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Jilid 10, Cet. III (Riyadh: Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nayr wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 339-40.

[2]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah*, Al-Mugnī,* h. 348-349.

[3]Rudi, dkk., "Cerai Gugat Kepada Suami yang tidak memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab)," AL-FIKRAH : 2, no. 1 (2025): 203, https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2379.

[4]Kementerian Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemahannya,*(Mei 2021), h. 29.

[5]Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9, Cet. IV (Damaskus: Dar al-Fikr, Suriah 1422 H/ 2002 M), h. 5348.

emosional pasangan suami istri. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara optimal, dapat memunculkan kondisi yang disebut sebagai krisis nafkah biologis.

Krisis nafkah biologis ialah suatu keadaan psikologis istri yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan seksualitas secara memadai sehingga memunculkan tekanan psikologi dan tidakstabilan emosional.[6] Dalam konteks tertentu, krisis nafkah biologis mendorong sebagian istri mencari alternatif pemenuhan kebutuhan seksual melalui masturbasi sebagai bentuk pelampiasan syahwat guna mempertahankan rumah tangga dan menghindari perceraian. Masturbasi adalah mengeluarkan mani tanpa melalui hubungan suami istri (jimak) baik dengan cara yang terlarang seperti mengeluarkannya dengan tangan sendiri untuk membangkitkan syahwat, maupun dengan cara yang tidak terlarang seperti mengeluarkannya dengan tangan istri.[7]

Fenomena masturbasi menjadi bagian dari problematika keluarga muslim kontemporer.[8] Contoh kasus TKI dalam hubungan jarak jauh, memilih melakukan masturbasi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan seksual, dengan alasan ketika dorongan seksual tidak segera terpenuhi, berdampak buruk pada psikologis dan masturbasi diyakini lebih baik dibandingkan melakukan zina.[9] Dalam perspektif hukum Islam, dorongan seksual merupakan fitrah manusia yang sangat kuat sehingga perlu disalurkan dengan cara yang tepat. Apabila kebutuhan tersebut ditekan dalam waktu yang lama tanpa adanya solusi, hal itu dapat menimbulkan gangguan emosional dan memengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga.[10]

Agama Islam menjelaskan bahwa hukum asal masturbasi ialah haram, sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Mu'minūn/ 23: 5-7.

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْعَادُوْنَ

Terjemahnya:

> Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.[11]

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menetapkan penyaluran kebutuhan seksual hanya melalui hubungan yang dibenarkan syariat, yaitu dengan istri atau budak yang

[6]Rudi, dkk., "Cerai Gugat Kepada Suami yang tidak memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab)," AL-FIKRAH : 2, no. 1 (2025): 203, https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i1.2379.

[7]*Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 4, Cet. II (Kuwait: Dār al-Salāsil – Kuwait, 1404 H/ 1985 M), h. 97.

[8]Musarrofa, dkk., "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law," *Journal* Hukum Islam 22, no. 1 (2024), h. 90.

[9]Binti Latifah, "Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Suami Istri Yang Berhubungan Jarak Jauh." Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2010).

[10]Sulaiman Ahmad, "Masturbasi Dengan Sex Toys Bagi Suami Istri Perspektif Hukum Islam," *Tesis*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), h. 4.

[11]Kementerian Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Mei 2021), h. 342.

halal pada masa itu. Oleh karena itu, siapa saja yang mencari pemuasan syahwat di luar ketentuan tersebut dianggap telah melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat.[12]

Ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum masturbasi yang dikategorikan menjadi dua pendapat, pendapat pertama yang mengharamkan secara mutlak, didasarkan pada alasan bahwa Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menjaga kemaluan dari segala penyimpangan dan pelakunya harus didera akibat dari perbuatannya, dikemukakan oleh mazhab Maliki dan Syafii. Pendapat kedua memberikan keringanan dalam memandang hukum masturbasi sebagai makruh dalam keadaan darurat yang apabila jika tidak melakukan perbuatan tersebut khawatir terjerumus pada perbuatan zina atau kekhawatiran akan kemudaratan yang lebih besar, dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali.[13]

Berangkat dari perbedaan pandangan tersebut, penelitian ini berupaya mengetahui hukum masturbasi istri sebagai respons terhadap krisis nafkah biologis sekaligus mengkaji metode istinbat mazhab Hanafi dan Hambali dalam menetapkan hukum masturbasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), menerapkan metode pendekatan normatif yakni penelitian yang berkaitan dengan halal-haramnya dan boleh-tidaknya suatu perkara yang mencakup seluruh pendekatan seperti Al-Qur'an, sunah dan keilmuan klasik yakni usul fikih (*Uṣuliyyīn*) ahli hukum Islam (Fukaha) ahli tafsir (*Mufassirīn*) dan ahli hadis (*Muḥaddiśīn).*[14] Serta analisis data deduktif.

Persoalan masturbasi telah dikaji oleh sejumlah penelitian terdahulu di antaranya Jusriadi yang berjudul "Istimna Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis".[15] Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mazhab Maliki dan Syafii cenderung mengharamkan masturbasi secara mutlak dengan berlandaskan pada surah al-Mu'minūn ayat 5–7 yang memerintahkan menjaga kehormatan dan membatasi penyaluran syahwat hanya melalui hubungan yang sah. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti dampak negatif masturbasi dari aspek medis dan psikologis. Di sisi lain, Ibn Ḥazm memandang hukum masturbasi sebagai makruh dengan alasan tidak adanya dalil yang secara jelas menetapkan keharamannya. Adapun mazhab Hanafi dan Hambali menempatkan masturbasi pada hukum yang bersifat kondisional, yaitu dapat diberi keringanan dalam keadaan tertentu.

Selain itu Ahmad Sulaiman dalam penelitiannya "Masturbasi Dengan *Sex Toys* Suami Istri Perseptif Hukum Islam".[16] Menyimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum masturbasi, yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu

[12]Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir al- bagawī*, jilid, 5. Cet. IV (Dār Ṭayyibah, 1997 M), h. 408.

[13]*Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 4, Cet. II (Kuwait: Dār al-Salāsil – Kuwait, 1404 H/ 1985 M), h. 99

[14]Parid Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," As-Syar'i *Journal* bimbingan & Konseling Keluarga 5, no 3 (2023), h. 1013.

[15]Jusriadi, "Istimna Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis", *Skripsi* (Makassar: IAI STIBA Makassar, 2020).

[16]Ahmad Sulaiman, "Masturbasi Dengan Sex Toys Bagi Suami Istri Perspektif Hukum Islam" *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019).

haram secara mutlak, haram namun dibolehkan dalam kondisi tertentu, makruh, dan boleh secara mutlak. Penelitian tersebut menilai bahwa pendapat yang mengharamkan masturbasi sebagai hukum asal tetapi membolehkan dalam keadaan darurat karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan mafsadat yang lebih besar, seperti zina. Adapun penggunaan *sex toys* dalam hubungan suami istri dipandang makruh hingga haram apabila dilakukan tanpa kebutuhan yang mendesak.

Senada dengan itu, Muhammad Juni Beddu, dkk dalam penelitiannya "Homosexsual, Lesbian dan Masturbasi Perspektif Islam".[17] Menyimpulkan bahwa homoseksualitas dan lesbianisme dipandang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Adapun masturbasi atau onani dikategorikan sebagai penyimpangan seksual yang bersifat individual, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Sebagian mengharamkan secara mutlak, sementara sebagian lainnya memberikan keringanan dalam kondisi darurat guna mencegah mafsadat yang lebih besar.

Juvan Pabuka Almadjid "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Istimna' dan Implikasinya Terhadap Kualtias Rumah Tangga: Studi Pada Karyawan Pt Pertamina Duri".[18] Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masturbasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebiasaan sebelum menikah, hubungan jarak jauh, tekanan psikologis, stres emosional, serta rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Secara relasional, masturbasi yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menurunkan kualitas hubungan seksual pasangan dan memicu disharmonisasi rumah tangga. Namun, dalam kondisi tertentu, perilaku tersebut tidak selalu berdampak negatif apabila diimbangi dengan komunikasi interpersonal yang baik antara suami dan istri. Dari perspektif hukum Islam, mayoritas ulama menetapkan hukum haram terhadap masturbasi, kecuali dalam kondisi darurat guna mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar, seperti zina. Adapun masturbasi yang melibatkan pasangan dalam relasi pernikahan dinilai lebih dapat ditoleransi dibandingkan praktik yang dilakukan secara individual. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan edukasi seksual dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Adapun Mahaldi Unanda "Pendidikan Agama Islam Tentang Paradigma dan Resolusi Masturbasi Sebagai Alternatif Menghindari Zina di kalangan Remaja".[19] penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian remaja memandang masturbasi sebagai alternatif yang lebih ringan dibandingkan zina dalam menyalurkan dorongan seksual. Pandangan tersebut muncul akibat minimnya edukasi seksual dan anggapan bahwa pembahasan mengenai masturbasi masih dianggap tabu di masyarakat. Dalam

[17]Muhammad Juni, dkk., "Homosexsual, Lesbian dan Masturbasi Perspektif Islam," *Jurnal Addayyan* 109 (2024).

[18]Juvan Pabuka Almadjid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Istimna' dan Implikasinya Terhadap Kualtias Rumah Tangga: Studi Pada Karyawan Pt Pertamina Duri," USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6.3 (2025), 378–91 https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2174.

[19]Maldi Unanda "Pendidikan Agama Islam Tentang Paradigma dan Resolusi Masturbasi Sebagai Alternatif Menghindari Zina di Kalangan Remaja" ANDRAGOGI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 4, No 1, (2022).

perspektif hukum Islam, mazhab Maliki, dan Syafii mengharamkan masturbasi secara mutlak, sedangkan mazhab Hanafi memberikan keringanan dalam kondisi tertentu untuk mencegah terjadinya zina. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendidikan dan pemahaman keagamaan yang tepat agar remaja mampu mengendalikan dorongan seksual melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan kemudaratan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian penetapan hukum masturbasi. Penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan masturbasi dari perspektif hukum Islam, kesehatan, maupun relasi seksual dalam rumah tangga. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menempatkan masturbasi sebagai perilaku seksual individual secara umum. Adapun penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada masturbasi istri dalam kondisi krisis nafkah biologis akibat dari suami secara sengaja tidak memberikan nafkah biologis di tengah ikatan pernikahan yang sah melalui pendekatan perspektif mazhab Hanafi dan Hambali. Penelitian ini dapat menjadi solusi bagi para istri yang mengalami permasalahan terkait masturbasi, memberikan pemahaman kepada suami terhadap pentinganya kebutuhan nafkah biologis istri serta menjadi panduan untuk menjaga kehormatan diri, keharmonisan, juga stabilitas rumah tangga saat terjadi tidakseimbangan kebutuhan sosial. Mengedukasi masyarakat terkait pentingnya komunikasi tanggung jawab nafkah lahir, nafkah batin dan etika berumah tangga.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Nafkah Biologis dan Masturbasi

A. Konsep Nafkah Biologis

Nafkah berasal dari bahasa arab نَفَقَ-يَنفِقُ-نَفَقَةً yang secara etimologis berarti sesuatu yang dikeluarkan dari harta laki-laki untuk keluarga.[20] Dalam terminologi fikih, yakni segala sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya berupa kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan keadaan ekonomi keduanya apabila istri telah menyerahkan dirinya kepada suami sesuai kewajiban.[21] Nafkah tidak berfokus pada kebutuhan material saja, namun nafkah yang perlu diperhatikan juga berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap kepuasan seksualitas istri (nafkah biologis).[22] sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Terjemahnya:

[20]Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid, 10 (Beirut: Dār Ṣādir, 2003), h. 355.

[21]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Jilid 10, Cet. III (Riyadh: Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nayr wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 195-196.

[22]Rosdiana Putri dan Lalu Hadi Adha, "Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Pasangan Kawin Yang Terpidana," Jurnal Private Law 4, no. 2 (2024).

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.[23]

Ayat di atas menjelaskan kewajiban perindah perbuatan dan tingkah seorang suami terhadap istrinya, serta istri mempunyai hak yang sama sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada mereka secara baik.[24]

Nafkah biologis merupakan kewajiban fundamental dalam institusi pernikahan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan seksual semata, tetapi juga mencakup aspek berupa perhatian emosional dan kasih sayang yang harus diberikan suami kepada istri.[25] Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan nafkah biologis memiliki signifikasi yang sejajar dengan nafkah material karena keduanya sama-sama berkaitan dengan pemenuhan hak dan terciptanya keseimbangan antara suami istri.[26] Oleh sebab itu, pemenuhan nafkah biologis menjadi salah-satu indikator penting dalam mewujudkan keluarga harmonis, stabil, dan sejahtera sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.[27] Tidak terpenuhinya nafkah biologis berpotensi menimbulkan problematika serius dalam kehidupan rumah tangga, baik dari aspek psikologis, emosional, maupun relasional. Kondisi tersebut dapat memicu krisis nafkah biologis.

Krisis biologis adalah kondisi tidakpuasan seksual istri terhadap suami. Krisis nafkah biologis dapat ditetapkan jika terjadinya dua kriteria utama pada istri. Pertama, tidak terpenuhinya hubungan seksual (tidak ada jimak) karena suami enggan menggauli istrinya tanpa adanya uzur *syar'ī* seperti sakit atau kelemahan fisik.[28] Hadirnya ilak juga merupakan salah-satu faktor tidak adanya jimak, ilak merupakan sumpah seorang suami untuk tidak menggauli (berhubungan badan) dengan istrinya dalam jangka waktu yang lama.[29] Ibn Abi Syaibah dalam bukunya menuliskan *aṡar* Umar ibn al-Khaṭṭāb tentang kesanggupan istri bersabar terhadap nafsunya:

مَارُوِيَ أَنَّ عُمَرَ– رضي الله عنه – كَانَ يَطُوفُ لَيْلَةً فِي الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ: تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهُ ... وَلَيْسَ إِلَى جَنْبِي خَلِيلٌ أُلَاعِبُهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ مَخَافَةُ رَبِّي وَالْحَيَاءُ يَكُفُّنِي ... وَأُكْرِمُ بَعْلِي أَنْ تُنَالَ مَرَاكِبُهُ فَسَأَلَ عُمَرُ نِسَاءً: كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ الزَّوْجِ؟ فَقُلْنَ: شَهْرَيْنِ، وَفِي الثَّالِثِ يَقِلُّ الصَّبْرُ، وَفِي الرَّابِعِ يَنْفَدُ الصَّبْرُ.[30]

[23]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Mei 2021), h. 36.

[24]Ismāīl bin Umar bin Katsīr ad-Damasyqi, *Tasfsīrul Qur'an*, Jilid 2, (ttp., Dār Thaibah 1420 H/ 1999 M), h. 242.

[25]Al-Kasani `Ali ibn Abi Bakr, *Badai' al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2000 M), h. 110.

[26]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Jilid 10, Cet. III (Riyadh: Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nayr wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 24.

[27]Fauziah hayati, dkk., "Konsep Nafkah Dalam Islam : Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan," *Journal* IJIJEL: indonesian journal of islamic jurisprudence, economic and legal theory, 2, no. 4 (2024).

[28]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah *Al-Mugnī*, h. 24.

[29]Abu Bakar bin Mas'ud al-Kāsānī Al-Hanafi, *Badā'iʿ al-Ṣanā'iʿ fī Tartīb al-Syarā'iʿ*, jilid 5, Cet. I (Maṭba'ah Syarikah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah bi Miṣr, 1328H / 1911 M), h. 161.

[30]Ibn Abi Shaybah, *Al-Muṣannaf*, Cet. I (Riyadh 1436 H/ 2015 M), h. 539.

Artinya:

> Diriwayatkan bahwa Umar ibn al-Khaṭṭāb semoga Allah meridainya pada suatu malam berkeliling di Madinah. Lalu beliau mendengar seorang wanita berkata: malam ini terasa sangat panjang dan gelap sisi-sisinya, dan tidak ada di sampingku seorang kekasih yang dapat aku ajak bercanda. Demi Allah, kalau bukan karena Allah semata, niscaya akan terguncang sisi-sisi ranjang ini. Rasa takut kepada tuhanku dan rasa malu menahanku, dan aku menjaga kehormatan suamiku agar tidak ternodai. Maka Umar bertanya kepada beberapa wanita: "Berapa lama seorang wanita mampu bersabar dari (tidak bersama) suaminya?" mereka menjawab: "Dua bulan; pada bulan ketiga kesabaran mulai berkurang, dan pada bulan keempat kesabaran itu habis."

Kutipan di atas menjelaskan batas kesabaran perempuan menjadi indikator utama yang kemudian selaras dengan ketentuan ilak, serta dijadikan pertimbangan oleh fukaha dalam merumuskan kewajiban nafkah biologis. Kriteria kedua menimbulkan *ḍarar* (kerusakan), apabila tidak terpenuhinya nafkah biologis baik secara fisik maupun psikologis, maka hal itu termasuk dalam kategori *ḍarar* yang harus dihilangkan, sesuai dengan kaidah fikih *al-Ḍarar yuzāl* (menghindari kerusakan) dalam kondisi ini, istri berhak menuntut pemenuhan haknya.[31] Imam Ahmad bin Hambal berkata:

فَإِنْ تَرَكَ الْوَطْءَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَضَرَّرَتِ الْمَرْأَةُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ[32]

Artinya:

> Jika suami meninggalkan hubungan badan padahal ia mampu, maka istri akan menderita, sehingga wajib atasnya menggauli istrinya untuk menghilangkan kemudaratan.

B. Konsep Masturbasi dalam Islam

Masturbasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Istimnā'* (الإِسْتِمْنَاء), secara etimologis berarti meminta keluarnya mani dengan cara terlarang.[33] Secara terminologis masturbasi adalah mengeluarkan mani tanpa melalui hubungan suami istri (jimak) baik dengan cara yang terlarang seperti mengeluarkannya dengan tangan sendiri untuk membangkitkan syahwat, maupun dengan cara yang lain.[34] *Al-Istimnā'* dimaksudkan pada penelitian ini adalah perilaku seksual yang dilakukann secara individual seorang istri dari dorongan seksual yang bergejolak dan tidak hadirnya objek penyaluran yakni suami. Secara umum pembahasan masturbasi dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar syariat yang mengatur penyaluran naluri seksual hanya melalui jalur yang dibenarkan, yaitu pernikahan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mu'minūn/ 23: 5-7.

[31]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah *Al-Mugnī*, Jilid 10, Cet. III (Riyadh: Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nayr wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 199.

[32]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, h. 248

[33]Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 10 (Beirut: Dār Ṣādir, 2003), h. 457.

[34]*Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 4, Cet. II (Kuwait: Dār al-Salāsil – Kuwait, 1404 H/ 1985 M), h. 97.

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَۚ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْعَادُوْنَ.

Terjemahnya:

> Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.[35]

Ayat ini menjadi landasan utama mayoritas ulama fikih dalam menilai bahwa segala bentuk penyaluran syahwat di luar hubungan suami istri termasuk perbuatan yang melampaui batas (*'udwān*), termasuk di dalamnya *istimnā'*. Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti kemudian mengklasifikasikan berbagai bentuk penyaluran syahwat (masturbasi) dalam dua kategori. Pertama, penyaluran syahwat yang disepakati kebolehannya oleh empat mazhab yaitu melalui tangan istri.[36] Kedua penyaluran yang memiliki perbedaan terkait hukum pelaksanaannya oleh empat mazhab dalam 2 bagian:

1. Stimulasi menggunakan tangan secara langsung.[37]
2. Stimulasi menggunakan benda tertentu menyerupai kelamin laki-laki secara langsung.s[38] [39]

Hukum Masturbasi Istri Sebagai Pelampiasan Krisis Nafkah Biologis Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hambali

Dalam fikih Islam persoalan masturbasi istri (*istimnā'*) tidak dapat dipisahkan dari konsep hak seksual dalam pernikahan (*ḥaqq al-Istimtā' bayna al-Zaujain*)**.** Hubungan suami istri tidak hanya meliputi hubungan biologis, tetapi juga bagian dari *maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan)**,** *ḥifẓ al-'Ird* (menjaga kehormatan) dan *taḥqīq al-Sakan wa al-Mawaddah* (ketenangan dan kasih sayang).[40] Krisis nafkah biologis dalam penelitian ini terjadi ketika suami tidak mau memenuhi kebutuhan seksual istri tanpa alasan syar'i dan terjadi kekosongan hubungan intim dalam waktu lama. Dalam kondisi ini muncul pertanyaan apakah istri boleh melampiaskan kebutuhan biologisnya melalui masturbasi?

A. Perspektif Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab fikih yang dikenal memiliki corak rasional (*ahl al-Ra'y*) dalam proses istinbat hukum, namun tetap berpijak kuat pada Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias. Dalam persoalan masturbasi (*istimnā')*, para fukaha

[35]Kementerian Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Mei 2021), h. 342.

[36]*Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 4, Cet. II (Kuwait: Dār al-Salāsil – Kuwait, 1404 H/ 1985 M), h. 278 .

[37]oleh empat mazha*Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. h. 98.

[38]*Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. h.* 97-98.

[39]William H. Masters, dkk. *Human Sexualit*.

[40]Azmi Ro'yal Aeni & Maulana Ni'ma Alhizbi, "Hak Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam," Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Hanafi tidak memandang masturbasi secara mutlak dalam satu hukum tunggal, melainkan mengaitkannya dengan kondisi, sebab, tujuan, dan tingkat darurat yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, ketika persoalan masturbasi dikaitkan dengan kondisi istri yang mengalami krisis nafkah biologis akibat suami tidak mau memenuhi kebutuhan seksual tampa alasan syar'i, maka pembahasannya menjadi lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan kaidah fikih secara mendalam.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, hubungan seksual dalam pernikahan bukan sekadar sarana biologis, tetapi merupakan hak bersama antara suami dan istri, yaitu menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'Irḍ*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*), dan menjaga stabilitas psikologis pasangan. Para ulama *Ḥanafiyyah* menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual istrinya secara *baik* selama tidak ada uzur *syar'i*.[41] Ketika hak biologis istri tidak terpenuhi dalam waktu lama, maka menurut perspektif mazhab Hanafi dapat muncul keadaan *ḥājah* (kebutuhan mendesak) bahkan mendekati *ḍarūrah* apabila kondisi tersebut menimbulkan gangguan psikologis, dorongan syahwat yang berat, atau kekhawatiran terjatuh pada perbuatan zina. Dalam kondisi demikian, mazhab Hanafi dikenal lebih fleksibel dibanding sebagian mazhab lain karena menggunakan pendekatan istihsan dan دَفعُ اَلضَرَر (menolak bahaya).[42]

Imam al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* menjelaskan bahwa sebagian ulama Hanafiyyah memberi rukhsah terhadap *istimnā'* apabila seseorang khawatir terjatuh dalam zina dan tidak mampu menikah. Prinsip ini dibangun atas kaidah اِرتِكَابُ أَخفِ الضَرَرَينَ (mengambil mudarat yang lebih ringan).[43] Dalam konteks istri yang mengalami krisis nafkah biologis, analogi ini digunakan oleh sebagian ulama kontemporer untuk menjelaskan bahwa masturbasi tidak lagi diposisikan sebagai sarana pemuasan bebas, melainkan sebagai upaya preventif menjaga diri dari kerusakan moral dan tekanan biologis yang berat. Mazhab Hanafi juga menaruh perhatian besar pada aspek psikologis manusia.

Kebutuhan seksual dipandang sebagai naluri yang tidak boleh ditekan secara berlebihan hingga menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Apabila seorang istri berada dalam kondisi suami menolak hubungan biologis tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka sebagian ulama kontemporer Hanafi membolehkan tindakan masturbasi secara terbatas dengan syarat tidak disertai khayalan haram, tidak menggunakan media yang diharamkan, dan tidak dijadikan kebiasaan permanen.[44] Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip istihsan dalam mazhab Hanafi yaitu meninggalkan kias zahir demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih kuat. Secara kias umum, masturbasi dipandang menyelisihi kesempurnaan penjagaan *farji*. Akan tetapi, melalui istihsan,

[41]Abū Bakr al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* Jilid, 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 334.

[42]Muḥammad Amīn Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid, 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992 H), 367.

[43]Abū Bakr al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 192.

[44]Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9, Cet. IV (Damaskus: Dar al-Fikr, Suriah 1422 H/ 2002 M), h. 551-552.

hukum dapat berubah karena adanya kebutuhan mendesak yang nyata yaitu krisis nafkah biologis. Dalam konteks ini, menjaga seorang istri dari kemungkinan zina, depresi seksual, gangguan rumah tangga, atau penyimpangan seksual dianggap lebih utama dibanding mempertahankan larangan secara literal. Mazhab Hanafi memandang persoalan seksual secara realistis dan mempertimbangkan aspek kebutuhan biologis manusia secara proporsional, meskipun demikian kebolehan tersebut tetap bersifat terbatas dan temporer. Mazhab Hanafi tidak menjadikan masturbasi sebagai solusi ideal dalam rumah tangga. Solusi utama tetap berupa pemenuhan nafkah biologis secara langsung oleh suami, komunikasi rumah tangga yang sehat, serta penyelesaian problem perkawinan melalui pendekatan *syar'*i.

Masturbasi hanya ditempatkan sebagai rukhsah dalam kondisi tertentu, bukan sebagai kebiasaan yang dibenarkan secara mutlak. Sebab apabila dilakukan terus-menerus, hal tersebut dikhawatirkan merusak relasi seksual suami istri, melemahkan tujuan pernikahan, serta mendorong individualisasi pemuasan syahwat yang bertentangan dengan syariat.[45] Dengan demikian, perspektif mazhab Hanafi terhadap masturbasi istri sebagai pelampiasan krisis nafkah biologis menunjukkan adanya fleksibilitas hukum yang berbasis pada kondisi darurat yang terjadi kepada istri. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis, pencegahan mafsadah, dan perlindungan kehormatan istri. Oleh karena itu, dalam kondisi normal hukum masturbasi tetap berada pada wilayah makruh atau terlarang, namun dapat berubah menjadi rukhsah ketika terdapat kebutuhan mendesak yang kuat dan bertujuan menjaga diri dari kerusakan yang lebih besar.

B. Perspektif Mazhab Hambali

Perspektif mazhab Hambali, persoalan masturbasi istri sebagai pelampiasan krisis nafkah biologis tidak dibahas secara khusus dalam satu bab oleh ulama Fikih. Akan tetapi, hukum tersebut dapat ditelusuri melalui metode istinbat mazhab Hambali mengenai pemenuhan syahwat, hak seksual istri, prinsip darurat, dan pencegahan kerusakan. Mazhab Hambali dikenal sebagai mazhab yang sangat berpegang pada nas Al-Qur'an dan sunah, tetap memberi ruang pada pertimbangan *maṣlaḥah* (manfaat) ketika muncul kondisi tertentu yang tidak ditemukan secara tekstual dalam dalil. Secara umum, mazhab Hambali memandang bahwa penyaluran syahwat manusia harus berada dalam koridor yang dibenarkan syariat, yaitu melalui pernikahan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Mu'minūn ayat 5–7. Ayat ini dipahami oleh mayoritas fukaha sebagai pembatas bahwa penyaluran syahwat yang ideal hanya melalui hubungan seksual yang sah. Namun demikian, mazhab Hambali tidak memandang hukum masturbasi haram secara mutlak dalam seluruh keadaan. Beberapa riwayat ulama Hambali memberikan keringanan apabila seseorang berada dalam kondisi darurat dan dikhawatirkan terjatuh pada zina. Pendekatan ini kemudian menjadi dasar analisis terhadap kasus istri yang mengalami krisis nafkah biologis akibat

[45]Abd al-Ghanī al-Ghunaymī al-Maydānī, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb.* Jilid, 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah), h. 3-5.

konflik rumah tangga, atau tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dalam waktu lama secara sengaja.

Ibn Qudāmah dalam kitab *al-Mugnī* menjelaskan bahwa hukum asal *istimnā'* adalah makruh dan dapat berubah menjadi boleh ketika terdapat kebutuhan mendesak untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, terutama zina.[46] Pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Hambali mempertimbangkan aspek realistis kebutuhan biologis manusia dalam konteks istri yang tidak memperoleh nafkah biologis dari suaminya, kebutuhan seksual dipandang sebagai bagian dari hak istri dalam pernikahan.

Mazhab Hambali menempatkan hubungan seksual sebagai kewajiban moral dan hukum suami terhadap istri. Ibn Taymiyyah dalam bukun *majmū' al-Fatāwā* menegaskan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya sesuai kemampuan dan kebutuhan istri selama tidak menimbulkan mudarat.[47] Sehingga apabila suami secara terus-menerus mengabaikan kebutuhan biologis istrinya hingga menimbulkan penderitaan psikologis dan dorongan seksual yang berat, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ḍarar* bahaya dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan biologis istri tidak terpenuhi dalam waktu lama, terdapat potensi munculnya penyimpangan seksual, perselingkuhan, atau tekanan psikologis yang dapat merusak tujuan pernikahan. Oleh karena itu, sebagian ulama Hambali membuka ruang dispensasi terhadap tindakan yang pada asalnya terlarang apabila menjadi sarana mencegah mafsadah yang lebih besar. Kaidah fikih mazhab Hambali menyebutkan: "Apabila bertemu dua mafsadah maka dipilih yang paling ringan". Kaidah ini menjadi dasar argumentasi bahwa masturbasi istri dalam kondisi darurat dapat dipandang lebih ringan dibanding terjatuh pada zina atau kerusakan moral lainnya. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak dipahami sebagai legalisasi mutlak, melainkan bersifat temporer, kondisional, dan sebatas kebutuhan.

Al-Mardāwī dalam *al-Inṣāf* menjelaskan bahwa sebagian ulama Hambali memberi rukhsah terhadap *istimnā'* ketika dorongan syahwat sangat kuat dan tidak ada jalan halal yang memungkinkan.[48] Pendapat ini semakin relevan dalam konteks istri yang suaminya tidak memenuhi nafkah biologis. Dalam keadaan demikian, masturbasi diposisikan sebagai bentuk pencegahan dari kerusakan yang lebih besar, bukan sebagai perilaku seksual yang dianjurkan. Namun demikian, mazhab Hambali tetap memandang bahwa solusi utama krisis nafkah biologis bukanlah masturbasi, melainkan penyelesaian rumah tangga secara *syar'i*, seperti seperti komunikasi yang baik antara suami istri, pengobatan medis, mediasi keluarga, hingga hak fasakh apabila suami benar-benar tidak mampu memenuhi hak biologis istri dalam jangka panjang.

Masturbasi hanya diposisikan sebagai solusi darurat dan bukan kebiasaan permanen. Dalam konteks kontemporer, persoalan ini semakin kompleks karena muncul fenomena pernikahan jarak jauh, pekerja migran, serta tekanan sosial-

[46]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Jilid 10, Cet. III (Riyadh: Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nayr wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 109.

[47]Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid, 32 (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 2004), h. 271.

[48]Ibn Mufliḥ, *Al-Furū'*, Jilid, 5 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2003), h. 212.

ekonomi yang menyebabkan pasangan hidup terpisah dalam waktu lama. Kondisi tersebut memunculkan krisis nafkah biologis yang nyata dalam rumah tangga muslim modern.[49] Sejumlah penelitian hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah batin dapat menyebabkan disharmoni rumah tangga, perceraian, hingga gangguan psikologis pasangan. Dengan demikian, perspektif mazhab Hambali terhadap masturbasi istri sebagai pelampiasan krisis nafkah biologis menunjukkan pendekatan hukum yang fleksibel namun tetap berhati-hati. Hukum asal masturbasi tetap dipandang tidak ideal karena bertentangan dengan kesempurnaan tujuan seksual dalam Islam. Akan tetapi, ketika istri berada dalam kondisi darurat, tidak memperoleh nafkah biologis dalam waktu lama dengan sengaja, dan terdapat kekhawatiran jatuh pada perbuatan haram, maka sebagian ulama Hambali memberikan toleransi berdasarkan prinsip menghindari mafsadah yang lebih besar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Hambali tidak hanya berorientasi tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas kebutuhan manusia dan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan serta stabilitas rumah tangga.

Metode Istinbat Mazhab Hanafi dan Hambali Terhadap Hukum Masturbasi

1. Metode Istinbat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi Adalah salah satu dari empat ulama fikih Islam, guru besar oleh Abu Hanifah wafat pada tanggal (767 M) dikenal sebagai mazhab yang mengintegrasikan antara dalil naqli (wahyu) dan rasionalitas dalam proses istinbat hukum.[50] Usul mazhab yang digunakan meliputi Al-Qur'an, sunah, kias, serta istihsan sebagai ciri khas utama mazhab ini.[51] Dalam persoalan masturbasi, yang tidak memiliki ketentuan jelas dalam nas, pendekatan istinbat menjadi sangat penting, oleh karena itu ulama Hanafi tidak hanya berpegang pada teks literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan kaidah fikih untuk menghindari kerusakan moral.

a. Penggunaan dalil umum (Al-Qur'an dan Sunah)

Mazhab Hanafi menjadikan surah Al-Mu'minūn ayat 5–7 sebagai landasan normatif utama dalam membahas persoalan penyaluran syahwat, ayat ini dipahami sebagai dalil umum yang membatasi penyaluran syahwat hanya pada hubungan yang sah yaitu pernikahan, segala bentuk penyaluran di luar itu termasuk dalam kategori *'udwān* (melampaui batas).[52] Dalam kajian usul fikih, ayat ini dikategorikan sebagai dalil *'ām* (umum)**,** yaitu lafaz yang mencakup makna luas dan tidak terbatas pada satu bentuk perbuatan tertentu.[53] Kata kunci dalam ayat ini adalah:

[49]Musarrofa, dkk., "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law," *Journal* Hukum Islam 22, no. 1 (2024).

[50]Burhan al-Dīn al-Marghinani, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadi*, Jilid, 2 Cet. II (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth), h. 345.

[51]Arif Al Anang, dkk., "Sistematisasi Epistemologi Istinbā Ṭ Hukum Dalam Mazhab Hanafi", Journal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 11, No. 1 (2025).

[52]`Alā al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i` al-Ṣanā'i` fī Tartīb al-Syārā'i`*, Jilid 5, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/ 1406 H), h. 129.

[53]Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, jilid 2, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 H), h. 200.

1. حَافِظُون (menjaga) yaitu menunjukkan kewajiban menahan diri dari segala bentuk penyaluran syahwat yang tidak dibenarkan.
2. وَرَاءَ ذَٰلِكَ (selain yang demikian itu) yaitu memberikan penjelasan terkait pelanggaran tersebut pemuasan nafsu yang bersifat tercela.
3. الْعَادُونَ (orang yang melampaui batas) yaitu mencakup semua bentuk selain hubungan yang sah.

Menurut mazhab Hanafi, keumuman lafaz "وَرَاءَ ذَٰلِكَ" mencakup: zina, hubungan seksual nonhalal lainnya termasuk bentuk penyaluran syahwat secara mandiri seperti masturbasi.[54] Namun demikian, keumuman ayat masih bersifat prasangka terhadap dalil. Ayat ini belum menerangkan masturbasi secara rinci dan pasti, ayat tidak menyebut secara khusus istilah *al-Istimnā'*, dan tidak memiliki penjelasan hadis secara tegas mengharamkannya. Mazhab Hanafi melakukan beberapa pendekatan dalam memahami dalil umum. Pertama, mengidentifikasi makna umum ayat. Kedua, menilai apakah semua bentuk yang termasuk di dalamnya memiliki tingkat keharaman yang sama, ketiga menggunakan metode tambahan (kias dan istihsan).[55]

Dalam konteks masturbasi, dalil *'ām* memiliki beberapa keterbatasan yaitu tidak ada *naṣ ṣarīḥ* (dalil khusus) karena masturbasi tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis dan tidak ada hukum yang jelas sehingga membutuhkan pendekatan terhadap kias dan istihsan terkait penetapan hukum masturbasi.

b. Kias dalam Penetapan Hukum Masturbasi

Dalam metodologi istinbat mazhab Hanafi kias (analogi hukum) merupakan instrumen penting untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam nas. Kias digunakan ketika suatu kasus baru (*far'u*) tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam Al-Qur'an maupun sunah, tetapi memiliki kesamaan ilat (alasan hukum) dengan kasus yang telah memiliki ketentuan *aṣl* (awal).[56] Dalam konteks masturbasi, mazhab Hanafi membangun kias dengan struktur sebagai berikut *aṣl* (kasus asal): zina.[57] *Far'* (kasus cabang): masturbasi.[58] *Ḥukm al-aṣl* (hukum asal): haram, ilat (alasan hukum): Penyaluran syahwat di luar hubungan yang dibenarkan syariat.[59] Mazhab Hanafi menganalogikan masturbasi sebagai bentuk penyaluran syahwat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.[60] Secara maknawi, praktik ini dipandang mendekati zina karena sama-sama bertujuan memenuhi dorongan seksual di luar hubungan yang sah. Meskipun terdapat kesamaan ilat, mazhab Hanafi tidak serta-merta menyamakan hukum masturbasi

[54]Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, h. 205.

[55]Anang, dkk., "Sistematisasi Epistemologi Istinbāṭ Hukum Dalam Mazhab Hanafi: Antara Teks dan Realitas." *Journal.*

[56]Ibn Abidin, *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 6, Cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M), h. 393.

[57]Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, h. 209.

[58]Fakhr al-Islam al-Bazdawi*, Uṣūl al-Bazdawī, Jilid I, Cet II (Karachi: Dār al-Kutub al-Islamiyya),* h. 283.

[59]Ibn Abidin, *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 6, Cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M), h. 430.

[60]Abu Bakr al-Jassas*, Aḥkām al-Qur'ān,* Jilid 3, Cet. IV *(Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth,),* h. 315.

dengan zina secara mutlak, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kerusakan (mafsadah), dampak sosial,, dan Konteks perbuatan. Mazhab Hanafi mengklasifikasikan perbedaan mendasar antara zina dan masturbasi sebagai berikut:

1. Dari segi sosial: zina melibatkan pihak lain merusak nasab, kehormatan dan tatanan sosial sedangkan masturbasi bersifat individual yaitu dampak sosial jauh lebih terbatas.[61]
2. Dari segi hukum syariat: zina memiliki sanksi hudud yang tegas dalam nas sedangkan masturbasi tidak memiliki sanksi yang ditentukan secara jelas.[62]
3. Dari segi tingkat pelanggaran: zina termasuk dosa besar sedangkan masturbasi tidak secara tegas diklasifikasikan sebagai dosa besar dalam nas.

Berdasarkan pertimbangan di atas, mazhab Hanafi menghasilkan kesimpulan bahwa masturbasi tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan zina akan tetapi termasuk dalam perbuatan yang menyimpang dari prinsip menjaga kehormatan, oleh karena itu hukum yang ditetapkan bukan haram mutlak, melainkan makruh.[63] Makruh dalam pengertian Hanafi adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan, tidak sampai pada tingkat keharaman dosa besar, tetapi tetap memiliki nilai tercela secara moral dan spiritual.

c. Peran Istihsan dalam Penetapan Hukum

Dalam konstruksi usul fikih mazhab Hanafi, istihsan (اَلِاستِحسَانُ) adalah metode istinbat yang memungkinkan seorang mujtahid meninggalkan hasil kias yang zahir menuju hukum lain yang dinilai lebih sesuai dengan maslahat. Mazhab Hanafi membagi istihsan menjadi beberapa bentuk yang relevan untuk analisis kasus-kasus kontemporer. Pertama, *istiḥsān bi al-Naṣ* yaitu penyimpangan dari kias karena adanya teks nas yang lebih spesifik. Kedua, *Istihsan bi al-Ijmā*‘ yaitu berdasarkan konsensus ulama yang menunjukkan pengecualian dari kias umum. Ketiga, *istiḥsān bi al-Ḍarūrah* (kebutuhan mendesak) adalah mengizinkan sesuatu yang secara kias dilarang demi menghindari kerusakan yang lebih besar.[64] Keempat, *istiḥsān bi al-‘Urf* (kebiasaan) mempertimbangkan praktik sosial yang diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kelima *istiḥsān bi al-Maṣlaḥah* mengutamakan kemaslahatan yang lebih kuat dibandingkan konsekuensi kias.[65]

Dalam metodologi Hanafi, hubungan antara kias dan istihsan bersifat komplementer, kias menetapkan hukum dasar berdasarkan kesamaan ilat sedangkan Istihsan mengevaluasi hasil kias tepat diterapkan pada kondisi nyata atau tidak. Dengan demikian, kias memberikan kerangka normatif awal, sementara istihsan memastikan bahwa penerapan hukum tidak menimbulkan tidakadilan atau kesulitan berlebihan. Dalam kasus masturbasi, kias awal mengarah pada penilaian negatif makruh dan haram tidak mutlak, karena adanya kesamaan ilat dengan penyaluran

[61] Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, jilid 2, Cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 H), h. 310.

[62]Burhan al-Dīn al-Marghinani*, Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadi*, Jilid 2, Cet. II (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth), h. 348.

[63]Ibn Abidin, *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtā*r, h. 429.

[64]Syams al-Dīn al-Sarakhsī*, Uṣūl al-Sarakhsī,* h. 203.

[65]Syams al-Dīn al-Sarakhsī*, Uṣūl al-Sarakhsī*

syahwat di luar jalur yang sah. pertimbangan Mazhab Hanafi terkait kasus ini melihat dari kondisi-kondisi konkret yang bisa mengubah penilaian hukum melalui istihsan. Adapun kondisi yang dipertimbangkan adalah Istihsan membuka ruang kebolehan terbatas ketika terdapat *khauf al-zinā* (takut terjerumus zina)**,** ketidakmampuan menikah (*ʿadam al-Qudrah ʿalā al-Nikāḥ*)**,** dorongan syahwat yang kuat (*galabah al-Syahwah*) ketiadaan sarana halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis**.** Dalam kondisi tersebut, penerapkan kias dapat berpotensi mendorong pelanggaran yang lebih berat yaitu zina dan menimbulkan kesulitan yang tidak proporsional, adapun pergeseran hukum melalui Istihsan berdasarkan pertimbangan di atas, yaitu hukum dapat bergeser dari makruh hasil kias menjadi mubah berdasarkan istihsan karena adanya *ḍarar* (kerusakan) yang meliputi dorongan syahwat yang kuat, menghindari perceraian dan takut terjatuh kedalam perzinahan. Pergeseran ini dilandaskan melalui penerapan kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang

Kebolehan ini dapat bersifat kondisional sementara sesuai kebutuhan dan bukan pilihan ideal. Penggunaan istihsan pada mazhab Hanafi tidak digunakan secara bebas, memiliki batasan ketat agar tidak berubah menjadi pembenaran terhadap hawa nafsu. Penggunaan istihsan harus memiliki beberapa kriteria yaitu adanya *ḥājah* (kebutuhan) atau *ḍarūrah* (kerusakan) yang nyata bukan asumsi lemah, tidak bertentangan dengan nas *qaṭʻī,* tujuan utamanya mencegah mafsadah yang lebih besar, tidak menjadi kebiasaan (*lā yattakhiuhu ʿādah*) dan dikembalikan ke hukum asal ketika sebab darurat hilang.[66]

Istihsan menjadi jembatan antara ideal normatif menjaga kemaluan secara sempurna dan realitas manusia yang memiliki keterbatasan. Istihsan dalam mazhab Hanafi berperan sebagai mekanisme korektif terhadap kias, yang memastikan bahwa penerapan hukum tidak menimbulkan kesulitan atau tidakadilan. Dalam kasus masturbasi, istihsan memungkinkan pergeseran hukum dari makruh menjadi mubah dalam kondisi darurat seperti kekhawatiran terjerumus dalam zina, juga dorongan syahwat yang kuat. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas, kedalaman analisis, dan orientasi maslahat dalam metodologi istinbat mazhab Hanafi, sekaligus menjaga keseimbangan antara norma syariat dan realitas manusia.

2. Metode Istinbat Mazhab Hambali

Mazhab Hambali merupakan salah satu mazhab fikih yang dikenal sangat kuat berpegang pada dalil nas Al-Qur'an dan sunah.[67] Pendiri mazhab ini adalah Aḥmad Ibn Ḥambal yang mengembangkan metodologi istinbat dengan pendekatan tekstual

[66]Syams al-Dīn al-Sarakhsī*, Uṣūl al-Sarakhsī,* Jilid 2, Cet. II *(Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M),* h. 108.

[67]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Jilid 10, Cet. III (Riyadh: Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nayr wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 5.

namun tetap memberi ruang pada ijtihad rasional secara terbatas.[68] Mazhab Hambali memiliki beberapa karakteristik utama dalam metode Istinbat hukum, di antaranya prioritas pada dalil Al-Qur'an dan hadis, penggunaan kias secara terbatas, Penerimaan Istihsan dalam batas tertentu dan kehati-hatian terhadap *ra'yu* (rasionalitas spekulatif).[69]

a. Istinbat dari Al-Qur'an

Penetapan hukum masturbasi mazhab Hambali menggunakan surah Al-Mu'minūn ayat 5–7 sebagai dalil utama untuk rujukan. Ayat ini menegaskan kewajiban menjaga kemaluan kecuali kepada pasangan yang sah, ayat di atas menjelaskan hubungan seksual hanya halal dengan istri atau budak dan selain itu termasuk melampaui batas sehingga masturbasi dikategorikan sebagai penyimpangan dari jalur yang dibenarkan. Ini menjadi dalil utama keharaman secara asal.[70]

b. Istinbat dari Sunah dalam Penetapan Hukum Masturbasi

Mazhab Hambali menjadikan sunah Rasulullah saw. sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam proses istinbat hukum. Dalam persoalan masturbasi (الِاسْتِمْنَاء), mazhab Hambali tidak hanya berpegang pada ayat-ayat tentang penjagaan farji, tetapi juga mendasarkan argumentasinya pada hadis-hadis Rasulullah saw. yang berbicara mengenai pengendalian syahwat dan solusi syariat terhadap dorongan biologis manusia. Salah satu hadis yang paling utama dijadikan dasar ialah hadis riwayat 'Abdullāh bin Mas'ūd radhiyallāhu 'anhu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ متفق عليه[71].

Artinya:

> Dari 'Abdullāh bin Mas'ūd radhiyallāhu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang telah mampu (*al-Bā'ah*), maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai (pengekang syahwat) baginya.

Metodologi istinbat mazhab Hambali, hadis ini dipahami bukan sekadar anjuran moral, melainkan sebagai petunjuk normatif tentang mekanisme syariat dalam menyalurkan dan mengendalikan syahwat manusia.[72] Imam Aḥmad ibn Ḥambal dan

[68] Aḥmad ibn Taymiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid, 20 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995 H), h. 221.

[69] Aḥmad ibn Muḥammad al-Khallāl. *Al-Jāmi'*, (Riyadh: Dār al-Rāyah, 1989 M), h. 112.

[70] Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādur al-Zarkashī, *Syarḥ al-Zarkashī*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1992), h. 300.

[71] Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* h. 5066.

[72] Saleh Adri, "Manhaj Imam an-Nawawi dalam Kitab al-Arba'in an-Nawawiyyah," AT-TAHDIS: *Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017).

para fukaha Hambali memandang bahwa Nabi saw. telah memberikan dua solusi *syar`ī* yang sah terhadap gejolak seksual, yaitu pernikahan dan puasa.[73] Oleh karena itu ketika syariat secara jelas telah menyebutkan sarana pengendalian syahwat, maka berpaling kepada cara lain yang tidak disebutkan syaria*t* dianggap keluar dari jalur bimbingan normatif sunah. Dari sisi usul fikih, Mazhab Hambali menganalisis hadis ini melalui pendekatan *dalālah al-Manṭūq*, yaitu makna yang secara langsung ditunjukkan oleh lafaz hadis. Dalam *manṭūq* hadis terdapat dua bentuk solusi yang jelas:

2. Menikah (الزَّوَاجُ) sebagai solusi utama dan permanen dalam penyaluran syahwat.
3. Puasa (الصَومُ) sebagai solusi alternatif bagi orang yang belum mampu menikah.

Kedua solusi tersebut menunjukan sifat *ta'līm al-Syarī'a* (pengajaran syariat) bahwa Islam tidak membiarkan dorongan biologis tanpa aturan, melainkan menyediakan jalan legal, terhormat dan sesuai *maqāṣid al-Syarī'ah.* Mazhab Hambali memahami bahwa hukum masturbasi merupakan solusi yang tidak dibolehkan.

c. Istinbat Kias Mazhab Hambali Terhadap Hukum Masturbasi

Metodologi Istinbat mazhab Hambali, kias digunakan setelah tidak ditemukannya dalil yang tegas dan jelas dari Al-Qur'an maupun sunah mengenai suatu persoalan. Walaupun mazhab Hambali dikenal sangat kuat berpegang pada nas, para ulama mazhab Hambali tetap menggunakan kias sebagai metode ijtihad sekunder untuk menetapkan hukum masalah-masalah *furū'iyyah*, (cabang) termasuk persoalan masturbasi (الإِسْتِمْنَاء). Mazhab Hambali pada dasarnya memandang masturbasi sebagai perbuatan yang terlarang haram atau makruh karena dianggap menyimpang dari tujuan penyaluran syahwat yang dibenarkan syariat, yaitu melalui pernikahan. Dasar kias yang digunakan oleh mazhab Hambali ialah mengaitkan masturbasi dengan segala bentuk *istimtā'* (pelampiasan syahwat) di luar jalur yang dibolehkan syariat.

Kerangka kias *aṣl* (pokok hukum) yang dijadikan dasar ialah larangan menikmati syahwat seksual di luar hubungan yang dihalalkan syariat. Sedangkan *far'* ialah masturbasi. Adapun ilat yang menjadi titik persamaan antara keduanya adalah adanya unsur pelampiasan syahwat tanpa akad nikah yang sah. Karena ilat tersebut sama, maka hukum *far'* mengikuti hukum *aṣl*, yaitu larangan.[74]

d. *Istiṣḥāb* dalam Mazhab Hambali terhadap Hukum Masturbasi

Pembahasan hukum masturbasi tidak hanya terdapat pada nas Al-Qur'an dan sunah, tetapi melibatkan pendekatan usul yang lebih dalam, yaitu *Istiṣḥāb* (اَلإِستِصحَابُ). Pendekatan ini berfungsi untuk membaca ruang hukum yang kurang jelas ketika tidak ditemukan dalil pasti terhadap hukum masturbasi. Konsep *Istiṣḥāb* dalam mazhab Hambali menetapkan keberlangsungan hukum asal sampai adanya dalil yang mengubahnya.

[73]Manṣūr Ibn Yūnus al-Buhūtī*, Kashshāf al-Qinā',* Jilid, 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 H), h. 5-7.

[74]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Jilid 10, Cet. III (Riyadh: Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nayr wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 201.

Hukum asal yang digunakan adalah konteks tubuh manusia الأَصلُ فِي الأَشيَاءِ الإِبَاحَةُ (segala sesuatu yang hukumnya boleh) kebolehan tersebut mencakup wilayah tubuh dan syahwat, kemudian mazhab Hambali menjelaskan lebih terperinci menjadi tubuh manusia memiliki fungsi biologis yang mubah, segala bentuk pemanfaatan tubuh pada dasarnya tidak terlarang kecuali jika ada dalil sayriat yang melarang.[75] Sehingga implikasi terhadap masturbasi Jika dilihat secara *Istiṣḥāb* menjadi tidak ada nas yang menyebut masturbasi secara khusus dengan redaksi haram, maka sebagian ulama melihatnya sebagai perbuatan yang secara asal tidak terlarang secara mutlak akan tetapi *Istiṣḥāb* tidak berdiri sendiri dalam mazhab Hambali, karena selalu dibatasi oleh nas. Walaupun *Istiṣḥāb* memberi ruang kebolehan asal, mazhab Hambali menegaskan pada ayat 5–7 surah Al-Mu'minun membatasi penyaluran syahwat hanya pada pasangan yang sah dan hadis nabi saw. membatasi solusi syahwat pada nikah dan puasa. Maka *Istiṣḥāb* tidak menghasilkan kebolehan mutlak, tetapi terikat oleh dalil pembatas.[76]

e. Kaidah Darurat dalam Mazhab Hambali Terhadap Hukum Masturbasi

Hukum masturbasi tidak hanya dipahami secara tekstual sebagai larangan, akan tetapi menganalisis melalui prinsip kondisionalitas hukum (*taqyīd al-Aḥkām bi al-Ḥāl*). Makna kaidah darurat (الضَرُورَاتُ تُبِيحُ المَحظُورَات) adalah "keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang".[77] Penjelasan konseptual dalam usul fikih, darurat bukan sekadar kesulitan biasa, tetapi kondisi yang mengancam agama, jiwa, akal, kehormatan, atau keturunan, tidak ada alternatif halal yang memadai Jika tidak dilakukan, dan akan terjadi kerusakan yang lebih besar.[78] Secara umum mazhab Hambali membagi hukum masturbasi menjadi haram secara asal (الأَصلُ التَحرِيمُ) dan boleh dalam kondisi darurat (الإِبَاحَةُ عِندَ الضَرُورَةُ).[79] Kondisi darurat dalam penjelasan ulama Hambali berkaitan dengan khawatir terjatuh kedalam perbuatan zina, tidak mampu untuk menikah dari segi kondisi, tidak adanya kemampuan finansial, tidak memiliki akses pernikahan, dan dorongan syahwat yang sangat kuat.[80]

f. Pendekatan *Ta'lil* dalam Mazhab Hambali

Ta'lil adalah mengembalikan hukum kepada ilat (sebab hukum *syar'i*).[81] Ilat dalam hukum masturbasi, mazhab Hambali menganalisis bahwa illat atau larangan berkaitan dengan *ḥifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan).[82] *Ḥifẓ al-`Irḍ* (menjaga kehormatan)

[75]Ibn 'Aqīl al-Ḥambalī, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid, 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/ 1999 M).

[76]Al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf,* (Beirut: Dār إحياء al-Turāth al-'Arabī), h. 17.

[77]Ibn Mufliḥ al-Maqdisī, *Al-Furū',* Jilid, 10 (Beirut: 'Ālam al-Kutub), h. 103.

[78]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Jilid 10, Cet III (Riyadh: Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nayr wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 201.

[79]Aḥmad ibn Taymiyyah. *Majmū' al-Fatāwā,* Jilid 20 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995 H), h. 76.

[80]Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khayr al-'Ibād* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah), h. 201.

[81] Aḥmad ibn Taymiyyah. *Majmū' al-Fatāwā,* Jilid, 32 (Riyadh: King Fahd).

[82]Abū Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*.

dan pengendalian syahwat dalam jalur *syar'i*.[83] Maka masturbasi dianalisis bukan sekadar perbuatan fisik, tetapi juga mendatangkan dampak terhadap struktur moral syariat. Sebagian ulama Hambali seperti dalam riwayat tertentu menyatakan tidak ada ayat atau hadis yang secara jelas menyebut hukum masturbasi adalah haram dengan lafaz yang tegas Karena itu, hukum tidak mencapai tingkat pengharaman dari nas yang jelas.[84]

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi dan Hambali menetapkan hukum asal masturbasi ialah haram melalui istinbat dalil umum al-Qur'an dan sunah dengan bersandar pada surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Kedua mazhab memberikan fleksibilitas yang bersifat kondisional sementara terhadap hukum masturbasi dengan mempertimbangkan realitas kebutuhan manusia. Dengan demikian, hukum masturbasi istri dalam kondisi krisis nafkah biologis menjadi mubah dibolehkan dengan syarat adanya *ḍarar* yang lebih besar yakni berupa ketakutan istri terjatuh dalam perzinahan dan tekanan psikologis akibat dari tidak adanya nafkah biologis. Mazhab Hanafi melalui pendekatan istihsan dan prinsip darurat, serta mazhab Hambali melalui prinsip *daf'u al-Mafsadah.* Dengan demikian hukum masturbasi istri dalam kondisi krisis nafkah biologis tidak dapat diposisikan sebagai hukum mubah secara mutlak hanya sebagai keringan sehingga solusi utama yang dianjurkan syariat adalah pemenuhan hak biologis melalui hubungan pernikahan yang sehat, komunikasi pasangan, dan penyelesaian rumah tangga secara *syar'i*. Kedua mazhab sama-sama menegaskan bahwa kebolehan tersebut bersifat temporer, kondisional, dan bukan untuk dijadikan kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur,an Al-Karim

Buku:

'Ābidīn Muḥammad Amīn Ibn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid, 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992 H).

Abi Bakr Al-Kasani, `Ali ibn, *Badai' al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid, 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2000 M).

Az-Zuhaili Wahbah bin Mustafa, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid, 9, Cet. IV (Damaskus: Dar al-Fikr, Suriah 1422 H/ 2002 M).

Al-Bazdawi Fakhr al-Islam, Uṣūl al-Bazdawī, Jilid I, Cet. II (Karachi: Dār al-Kutub al-Islamiyya).

Al-Bukhārī Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

Al-Buhūtī Manṣūr ibn Yūnus, *Kashshāf al-Qinā',* Jilid, 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-

[83]Ibn 'Aqīl al-Ḥambalī*, al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid, I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/ 1999 M), h. 76.

[84]Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādur al-Zarkashī, *Syarḥ al-Zarkashī,* Jilid, 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1992).

‘Ilmiyyah, 1997 H).
Al-Hanafi Abu Bakar bin Mas‘ud al-Kāsānī, *Badā’iʿ al-Ṣanā’iʿ fī Tartīb al-Syarā’iʿ*, jilid 5, Cet. I (Maṭba‘ah Syarikah al-Maṭbū‘āt al-‘Ilmiyyah bi Miṣr, 1328H / 1911 M).
Al-Ḥambalī Ibn ‘Aqīl, *al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid 1 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1420 H/ 1999 M).
Ibn Mufliḥ, *Al-Furū‘*, Jilid 5 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2003).
Al-Jawziyyah Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma‘ād fī Hady Khayr al-‘Ibād* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah).
Al-Jassas Abu Bakr, *Aḥkām al-Qur’ān*, Jilid 3, Cet IV (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth).
Al-Maydānī Abd al-Ghanī al-Ghunaymī, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*. Jilid 3 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah,).
Al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma‘rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf,* (Beirut: Dār إحياء al-Turāth al-‘Arabī).
Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Jilid 4, Cet. II (Kuwait: Dār al-Salāsil – Kuwait, 1404 H/ 1985 M).
Al-Maqdisī Ibn Mufliḥ, *Al-Furū‘*, Jilid 10, (Beirut: ‘Ālam al-Kutub).
Manẓūr Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 10 (Beirut: Dār Ṣādir, 2003).
Al-Marghinani Burhan al-Dīn, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadi,* Jilid 2, Cet II (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth).
Al-Sarakhsī Syams al-Dīn, *Uṣūl al-Sarakhsī,* jilid 2, Cet I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 H).
Shaybah Ibn Abi, *Al-Muṣannaf,* Cet. I (Riyadh 1436 H/ 2015 M).
Taymiyyah Aḥmad ibn. *Majmū‘ al-Fatāwā*, Jilid 20 (Madinah: Majma‘ al-Malik Fahd, 1995 H).
Qudāmah Abu Muḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin. *Al-Mugnī*, Jilid 10, Cet III (Riyadh: Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nashr wa at-Tawzī, 1417 H/ 1997 M).
Al-Zarkashī Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādur, *Syarḥ al-Zarkashī*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1992).

Jurnal:
Alhizbi, Azmi Ro’yal Aeni & Maulana Ni’ma “Hak Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam,” Usroh: Journal Hukum Keluarga Islam.
Anang Arif Al et al., “Sistematisasi Epistemologi Istinbā Ṭ Hukum Dalam Mazhab Hanafi" Journal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 11, No. 1 (202 5).
Abdul Mukhsin M Kevin Prayoga dan, “Istimna ’ Bi Yadin Nafsi Bagi Pasangan Long Distance Marriage"Journal Darusallam: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Hukum Islam XV, no. 2 (LDM) Menurut Ulama Kota Medan” XV, no. 2 (2024).
Almadjid Juvan Pabuka, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Istimna’ Dan Implikasinya Terhadap Kualtias Rumah Tangga: Studi Pada Karyawan Pt Pertamina Duri,” USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6.3 (2025), 378–91 https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2174

Adha Rosdiana Putri dan Lalu Hadi, “Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Pasangan Kawin Yang Terpidana," Journal Private Law 4, no. 2 (2024).

Beddu Muhammad Juni et al., “Homosexsual, Lesbian Dan Masturbasi Perspektif Islam,” Jurnal Addayyan 109 (2024).

Hayati Fauziah et al., “Konsep Nafkah Dalam Islam : Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan,” Journal IJIJEL: indonesian journal of islamic jurisprudence, economic and legal theory, 2, no. 4 (2024).

Musarrofa et al., "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law," Journal Hukum Islam 22, no. 1 (2024).”

Masters William H., eat.al., Human Sexualit.

Saleh padri, "Manhaj Imam an-Nawawi dalam Kitab al-Arba‘in an-Nawawiyyah," AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies 1, no. 1 (2017).

Sidik Parid , "Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam,” As-Syar’i Journal bimbingan & Konseling Keluarga 5, no 3 (2023).

Unanda Maldi "Pendidikan Agama Islam Tentang Paradigma Dan Resolusi Masturbasi Sebagai Alternatif Menghindari Zina Di Kalangan Remaja" ANDRAGOGI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 4, No 1, (2022).

Skripsi:

Awal Rifai Islahuddin Ramadhan Mubarak dan., " Cerai Gugat Kepada Suami yang tidak memberikan Nafkah Batin (Studi Komparatif Empat Mazhab), skripsi .

Ahmad Sulaiman, "Masturbasi Dengan Sex Toys Bagi Suami Istri Perspektif Hukum Islam" Skripsi, (Lampung: IAIN Metro, 2019).

Humairah Salmiyah, “Hukum Onani (Studi Komparasi Empat Mazhab)", Skripsi (Makassar: IAI STIBA Makassar, 2022).

latifah Binti, "masturbasi sebagai pemenuhan kebutuhan suami istri yang berhubungan jarak jauh." Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2010).

Jusriadi, “Istimna Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Medis" Skripsi (Makassar: IAI STIBA Makassar, 2020).

Musyahid F Umar A, “Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam" Skripsi, (Tahun 2020).